



P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt.G/2019/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :-----

Xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal di Jalan Rusa, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rusa, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon, bertanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dalam register perkara Nomor 150/Pdt.G/2019/PA Pky. tanggal 2 Desember 2019 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 19 Juni 1999 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di Jalan Kahatna, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 150/Pdt.G/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/03/VII/2009 tertanggal 3 Juli 2009 ;

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 20 tahun dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama :

- 2.1. Hanifa (perempuan), umur 17 tahun;
- 2.2. Tasya (perempuan), umur 15 tahun;
- 2.3. Dinda (perempuan), umur 13 tahun;
- 2.4. Baginda (laki-laki), umur 11 tahun;

3.Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4.Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena :

- a.-----Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- b.-----Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri;

5.----Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

6.-----Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

7.---Bahwa Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu telah memperoleh izin melakukan perceraian dari Ketua DPRD Pasangkayu Nomor 170/182/DPRD/2019, tanggal 13 November 2019;

8.- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 150/Pdt.G/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.--Memberi izin Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

--Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan juga melalui mediasi oleh mediator Nasrudin Romli, S.HI., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu) pada tanggal 17 Desember 2019 dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan cerai dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Nasrudin Romli, S.HI., M.H., tidak berhasil namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 150/Pdt.G/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA Pky. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.G/2019/PA Pky. Dari Pemohon ;
- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Masehi bertepatan dengan tanggal tiga bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh satu Hijriyah dengan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,M.H., sebagai Ketua Majelis, serta , serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH., dan Nasrudin Romli, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 150/Pdt.G/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan & PNBP	Rp	470.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah

Rp 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 150/Pdt.G/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)